

Siaran Pers No.44/KPPU-X/2019

**Ke-Sekian Kalinya KPPU Tindak Tegas Perusahaan Yang Terlambat Notifikasi,  
PT Pancasurya Agrindo Didenda 1,3 Miliar Rupiah**

**PT Pancasurya Agrindo sebagai Terlapor pada Perkara Nomor 08/KPPU-M/2019 diputus bersalah oleh Majelis Komisi dengan Denda Mencapai Rp1.375.000.000 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).**

Komisi memutuskan bersalah PT Pancasurya Agrindo pada agenda sidang perkara Nomor 08/KPPU-M/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (akuisisi) atas Saham PT Gerbang Sawit Indah.

Setelah menilai dan menganalisis perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang diduga dilakukan oleh Terlapor tersebut, maka Majelis Komisi menyimpulkan:

1. Terjadi keterlambatan Pemberitahuan notifikasi kepada KPPU yang dilakukan oleh PT Pancasurya Agrindo terkait dengan Pengambilalihan atas Saham PT Gerbang Sawit Indah.
2. Bahwa PT Pancasurya Agrindo seharusnya melakukan Pemberitahuan dikarenakan nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, bukan merupakan perusahaan yang terafiliasi dan merupakan transaksi yang mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali.
3. Bahwa PT Pancasurya Agrindo terlambat melakukan Pemberitahuan melebihi batas waktu Pemberitahuan yaitu 30 (tiga puluh) hari sejak Pengambilalihan saham berlaku efektif secara yuridis.
4. Bahwa diketahui tanggal efektif secara yuridis pengambilalihan saham adalah 18 Maret 2013 sehingga batas waktu Pemberitahuan adalah 29 April 2013, namun PT Pancasurya Agrindo baru melakukan Pemberitahuan pada tanggal 30 April 2019.

Dari fakta-fakta tersebut maka Majelis Komisi memutuskan bahwa:

1. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;
2. Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp1.375.000.000 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Memerintahkan Terlapor untuk melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*); dan
4. Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut kepada KPPU.

### Catatan bagi Jurnalis:

1. Majelis Komisi pada Perkara ini adalah Dinni Melanie, S.H., M.E., sebagai Ketua Majelis serta Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M, Ph.D, dan Ukay Karyadi, S.E., M.E. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi.
2. Pasal 29 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Ayat (1) berbunyi, "*penggabungan atau Peleburan badan Usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib memberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut*".
3. Pasal 29 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Ayat (2) berbunyi, "*ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah*".
4. *Press release* ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-M/2019, dan apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-M/2019.
5. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di [infokom@kppu.go.id](mailto:infokom@kppu.go.id) atau forum jurnalis rutin yang dilaksanakan di Gedung KPPU.

**Dipublikasikan pada 29 Oktober 2019** oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.

\*\*\*